

## PENGELOLAAN PARKIR DI PASAR ALABIO KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Irza Setiawan<sup>1</sup>

Email : [irzasetiawanybm@gmail.com](mailto:irzasetiawanybm@gmail.com)

Program Studi Administrasi Publik  
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

### ABSTRAK

Pengelolaan Parkir di pasar Alabio secara besaran tarif di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Umum dimana besaran tarif sepeda motor Rp 2.000 sedangkan mobil Rp 3.000, untuk jumlah kendaraan per hari yang masuk sekitar 20-25 buah dan pendapatan peharian sekitar Rp 50.000-Rp. 100.000. Reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan digunakan untuk menganalisa data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua belas orang informan yang terdiri dari perwakilan instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, juru parkir, serta pengunjung pasar yang menggunakan jasa parkir. Pada Pasar Alabio pengelolaan parkir selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana secara jumlah personel ada dua orang petugas pengelola parkir, hanya saja sarana lahan parkir kurang luas sehingga ada beberapa lahan dari halaman rumah penduduk di sekitar lokasi menjadi lahan parkir.

### ABSTRACT

*Parking management at the Alabio market is regulated in North Hulu Sungai Regency Regional Regulation Number 7 of 2021 concerning General Levies where the tariff for motorbikes is Rp 2,000 while for cars Rp 3,000, for the number of vehicles entering per day is around 20-25 and the income per day around Rp. 50,000-Rp. 100,000. Data reduction, data presentation and drawing conclusions were used to analyze the data. This research used qualitative methods with twelve informants consisting of representatives of the North Hulu Sungai Regency Transportation Service, parking attendants, and market visitors who used parking services. At Alabio Market, parking management always coordinates with the North Hulu Sungai Regency Transportation Service, where in terms of personnel there are two parking management officers, but the parking facilities are not large enough, so there are several areas of residents' yards around the location that become parking spaces.*

### PENDAHULUAN

Pasar sebagai tempat aktivitas jual beli dengan berbagai sudut perekonomian masyarakat, tentu menjadi wadah perkumpulan banyak orang, dengan banyaknya interaksi pada suatu wadah maka memerlukan tempat parkir yang tentunya menjadi sumber pendapatan daerah melalui retribusi parkir, Pendapatan tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki infrastruktur parkir, meningkatkan

pengelolaan pasar, atau menambah fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Retribusi ini juga digunakan untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang parkir di suatu tempat dan juga untuk mendapatkan pendapatan bagi pemerintah daerah dimana seiring dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat, persoalan parkir telah menjadi masalah yang mendesak di banyak kota besar.

Di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kebijakan tentang retribusi diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Umum, adapun besaran tarifnya adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1 Besaran Tarif Parkir**

<b>NO</b>	<b>JENIS KENDARAAN</b>	<b>TARIF RETRIBUSI</b>
<b>I</b>	<b>PARKIR KURANG DARI 12 JAM</b>	
	Sepeda	Rp. 1.000,- per sekali parkir
	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- per sekali parkir
	Kendaraan Motor Roda Tiga	Rp. 2.000,- per sekali parkir
	Semua Jenis Mobil ( Kendaraan Roda Empat ) kecuali Jenis mobil Nomor 5 s.d.7	Rp. 3.000,- per sekali parkir
	Mobil Box	Rp. 7.000,- per sekali parkir
	Mobil Bus, Tronton,dan Trailer	Rp. 15.000,- per sekali parkir
	Mobil Truck	Rp. 6.000,- per sekali parkir
	<b>PARKIR LEBIH DARI 12 JAM</b>	
<b>II</b>	Untuk parkir di tepi jalan umum yang ditentukan Pemerintah Daerah	5 x tarif sekali parkir per malam
	Untuk parkir di terminal	4 x tarif sekali parkir per malam

*Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Jasa Umum*

Beberapa fenomena dilapangan yang terlihat tentang retribusi pada parkir alabio diantaranya :

1. Berdasarkan pengamatan diketahui petugas parkir hanya dua orang, sehingga pelaksanaan pekerjaan dalam retribusi parkir masih belum maksimal, ditambah lagi ada beberapa titik lokasi yang digunakan sebagai parkir illegal sehingga belum terkelola sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Adanya pungutan parkir yang belum sesuai dengan tarif yang berlaku sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021, terutama untuk keadaan hari-hari besar dimana ada kondisi banyaknya pengunjung pasar.

(Margareth, 2017) Retribusi Daerah adalah pembayaran atas jasa atau izin yang diberikan oleh Daerah yang diharapkan menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan daerah, selain itu persoalan retribusi bukan hanya difokuskan kepada Pendapatan Asli Daerah, tapi pengawasan juga harus diperhatikan untuk terciptanya target yang telah ditetapkan (Purnamasari, Anis Fitri ; Utomo, Supri Wahyudi ;Murwani, 2006).

(Kumala Oktisari & Khoirun Nisak, 2023) biaya parkir adalah biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan penyediaan ruang oleh pemerintah daerah, dengan meningkatnya aktivitas pasar dan jumlah volume kendaraan ini bisa semakin meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, menurut (Heryanto & Amir, 2022) proses pengamatan dalam pemungutan retribusi parkir merupakan hal yang penting untuk mengurangi resiko tindakan penyelewengan yang bisa saja dilakukan oleh oknum sehingga pendapatan asli daerah menjadi tidak optimal. (Nisa et al., 2022) menjelaskan dari sisi mengelola proses kebijakan perlu diatur tanggung jawab yang jelas dalam proses implementasi kebijakan agar mereka memahami tugas dan wewenang masing-masing.

Dalam hal pengelolaan, sangat penting perpaduan antara sarana, petugas dan bagaimana partisipasi masyarakat itu sendiri (Setiawan, 2018) sehingga dalam penataan parkir itu sendiri, bisa dilihat dari bagaimana kondisi parkirnya, petugasnya sampai kepada pengunjung pasar yang tentunya menggunakan lahan parkir yang disediakan untuk peningkatan pendapatan asli daerah.

## **METODE**

Reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan digunakan untuk menganalisa data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan dua belas orang informan yang terdiri dari perwakilan instansi Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara, juru parkir, serta pengunjung pasar yang menggunakan jasa parkir, dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

## PEMBAHASAN

Dikalkulasikan potensi retribusi seluruh Pasar Di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar Rp 1.947.378.000, dan tentunya potensi ini masih bisa dikembangkan dengan perbaikan ataupun penambahan fasilitas pasar (Fauzan, 2016)

Jika ditinjau dari segi banyaknya jumlah penduduk, di Tahun 2020 Alabio menjadi kecamatan terbanyak ketiga dengan jumlah 27.639 orang dengan rincian data sebagai berikut :

Tabel 3.1 Data Jumlah Penduduk Di Alabio

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki & Perempuan
Sungai Pandan	13 697	13 942	27 639

Sumber: Data Badan Pusat Statistik tahun 2020

Pasar Alabio merupakan sebuah pasar yang terletak di kecamatan Sungai Pandan, Pasar Alabio menunjukkan bahwa jumlah personel yang mengelola parkir di pasar tersebut dianggap masih kurang dan merasa penambahan personel dapat memberikan manfaat lebih dalam menghadapi situasi khusus atau peningkatan aktivitas dan mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ada di Pasar Alabio dan untuk jumlah kendaraan per hari yang masuk diparkiran Pasar Alabio sekitar 20-25 buah dan pendapatan pehari sekitar Rp 50.000-Rp. 100.000.

Ketersediaan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan fasilitas parkir sangat penting agar fasilitas tersebut tetap dalam kondisi baik dan aman digunakan. Anggaran yang memadai dapat digunakan untuk perbaikan rutin, pemeliharaan perangkat teknologi parkir, peningkatan keamanan, dan pengembangan infrastruktur. Dengan memprioritaskan anggaran yang memadai, instansi terkait dapat memberikan pelayanan parkir yang optimal dan meningkatkan kepuasan pengguna.

### a. Komunikasi

Komunikasi adalah cara yang tepat untuk dilakukan agar terjalin hubungan antara pembuat peraturan, pelaksana aturan dan masyarakat yang menjalankan aturan tersebut sehingga dengan melalui komunikasi dalam bentuk sosialisasi tentu akan mempermudah dalam pelaksanaan dari kebijakan, secara keterbukaan informasi masyarakat sebagai pengunjung parkir bisa mengetahui secara transparan mengenai besaran tarif parkir yang dikenakan, namun memang ada kondisi tarif parkir tidak sesuai di Peraturan Daerah terutama di hari-hari besar, namun kebanyakan masyarakat lebih memaklumi hal ini.

Peningkatan dalam efektivitas komunikasi melibatkan penggunaan media yang lebih variatif, penyelenggaraan pertemuan rutin, dan lebih banyak kegiatan sosialisasi serta pihak Dinas

Perhubungan dapat merumuskan langkah-langkah konkrit berdasarkan masukan dari pihak penyelenggara parkir dan masyarakat agar komunikasi aturan pelayanan parkir menjadi lebih efektif dan dapat dipahami oleh semua pihak. Kehadiran Dinas terkait sangat penting dalam melakukan koordinasi bagian wilayah mana yang diperuntukkan sebagai lahan parkir sebagai retribusi.

b. Pelayanan Parkir

Pelayanan parkir di pasar Alabio sudah cukup baik. Dinas Perhubungan sudah menyampaikan informasi peraturan kepada penyelenggara parkir, meskipun mungkin masih perlu beberapa peningkatan, hal yang paling penting adalah bagaimana informasi tentang penetapan tarif parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana secara aturan tarif yang berlaku untuk sepeda motor Rp 2.000 sedangkan untuk mobil Rp 3.000.

Pengelola parkir di Pasar Alabio telah menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik terhadap ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Perda terkait, dari Dinas Perhubungan pun tetap berkomitmen untuk memberikan edukasi dan pemantauan secara berkala guna memastikan kelancaran pelayanan parkir.

Mayoritas kendaraan yang parkir di pasar Alabio adalah jenis sepeda motor dan jenis mobil, kendala hanyalah lahan parkir yang lumayan kecil, sehingga ada beberapa lokasi halaman rumah warga yang menjadi tempat parkir dan ini bukan kawasan dari pasar Alabio sehingga tidak termasuk dalam retribusi parkir untuk Pemerintah Daerah.

c. Personel Parkir.

Ketersediaan jumlah personel yang cukup untuk mengawasi dan mengelola parkir menjadi aspek krusial dalam menjamin keamanan dan keteraturan area parkir. Dengan personel yang memadai, instansi terkait dapat melaksanakan pengawasan secara efektif, menanggapi situasi darurat, dan memberikan bantuan kepada pengguna parkir. Selain itu, personel yang cukup juga dapat membantu dalam mengelola transaksi pembayaran parkir, memberikan informasi kepada pengguna, dan menjaga ketertiban.

Dalam hal pengelolaan parkir di pasar alabio, diketahui ada dua orang petugas yang mengelola parkir, Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara telah melakukan evaluasi terkait jumlah personel dalam mengawasi dan mengelola parkir, hasil evaluasi menunjukkan personel yang ada sudah mencukupi untuk menjaga keteraturan dan kelancaran parkir di area tersebut. Namun tetap terbuka untuk melakukan peninjauan kembali dan menyesuaikan jumlah personel jika dibutuhkan. Pasar Alabio dan untuk jumlah kendaraan per hari yang masuk sekitar 20-25 buah dan pendapatan pehari sekitar Rp 50.000-Rp. 100.000.

Ketersediaan jumlah personel yang cukup untuk mengawasi dan mengelola parkir merupakan faktor kunci dalam menjaga ketertiban dan keamanan di area parkir. Personel yang memadai memungkinkan pengawasan yang efektif terhadap kepatuhan aturan, penanganan kendala teknis,

dan pemberian bantuan kepada pengguna parkir. Dengan tim yang cukup, instansi terkait dapat meningkatkan responsivitas terhadap situasi darurat dan memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Hubungan sinergi antara instansi terkait sudah baik karena saling berkoordinasi yang baik antara Dinas Perhubungan, instansi terkait, dan petugas parkir berperan penting dalam memastikan pelaksanaan aturan dan prosedur parkir berjalan efisien. Keterlibatan semua pihak terkait, menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dan saling mendukung, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan parkir di pasar tersebut.

Tanggapan dari pihak juru parkir menunjukkan keinginan untuk terlibat aktif dalam meningkatkan sistem parkir, sementara tanggapan dari masyarakat menyoroti kebutuhan akan peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam menangani situasi padat parkir serta penegakan aturan agar parkir menjadi lebih tertib.

## SIMPULAN

Pengelolaan Parkir di pasar Alabio secara besaran tarif di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Umum dimana besaran tarif sepeda motor Rp 2.000 sedangkan mobil Rp 3.000, untuk jumlah kendaraan per hari yang masuk sekitar 20-25 buah dan pendapatan pehari sekitar Rp 50.000-Rp. 100.000. Pada Pasar Alabio pengelolaan parkir selalu berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana secara jumlah personel ada dua orang petugas pengelola parkir, hanya saja sarana lahan parkir kurang luas sehingga ada beberapa lahan dari halaman rumah penduduk di sekitar lokasi menjadi lahan parkir.

Perlu adanya penataan parkir dimana dengan lahan yang tidak terlalu luas, penempatan sepeda motor di tata agar memungkinkan ada kecukupan, selain itu petugas pengelola parkir juga bisa ditambah personelnnya untuk memudahkan penataan parkir di Pasar Alabio, serta bisa melakukan sosialisasi tarif parkir berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Retribusi Umum dengan informasi penyediaan pelang tertulis.

## DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Umum

Fauzan, A. (2016). Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(2), 218. <https://doi.org/10.22219/jep.v13i2.3899>

Heryanto, D., & Amir, M. (2022). *Pengawasan Retribusi Parkir Pasar Sentral Kota Kendari dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pendahuluan Regulasi terkait pungutan Daerah seperti*

*Pajak dan retribusi diatur dalam Undang-Undang . Undang – undang tersebut juga mengatur tarif dalam Perat. 2(1), 35–47.*

Kumala Oktisari, M., & Khoirun Nisak. (2023). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Pasar Besar Guna Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Madiun. *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research*, 3(1), 237–246. <https://doi.org/10.21154/niqosiya.v3i1.2112>

Margareth, H. (2017). No Title طرق تدريس اللغة العربية. *Экономика Региона*, 32.

Nisa, K., Sukarno, D., & Buchori, A. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai Di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung. *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 13(2), 225. <https://doi.org/10.24198/jane.v13i2.28688>

Purnamasari, Anis Fitri ; Utomo, Supri Wahyudi ;Murwani, J. (2006). Pengaruh Retribusi Parkir Dan Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Ngawi. *Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*, 8(1), 176–181.

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/download/1681/1438%0Ahttp://prosiding.unipma.ac.id/index.php/FIPA/article/view/1681%0Ahttps://lens.org/107-252-047-300-811>

Setiawan, I. (2018). Pengelolaan Sampah Pada Dinas Pasar Kebersihan Dan Tata Kota. *AS-SIYASAH: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 2(2), 91. <https://doi.org/10.31602/as.v2i2.1178>